



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.go.id
Home Page : www.hubdat.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor: SK.2890 / HK.601 / DRJD / 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENGUNAAN KARTU ELEKTRONIK (*SMART CARD*) DAN RFID
DI KABUPATEN BANYUMAS DAN KABUPATEN CILACAP**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor telah diatur mengenai penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.3315/AJ.405/DRJD/2006 tentang uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.3316/AJ.405/DRJD/2006 tentang uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan evaluasi terhadap uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Evaluasi Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI UJI COBA PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK (*SMART CARD*) DAN RFID DI KABUPATEN BANYUMAS DAN KABUPATEN CILACAP.**

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kasubdit Sarana Angkutan Jalan, Dit.LLAJ.

Sekretaris : Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dit. LLAJ.

Anggota : Staf Dit. LLAJ.

Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Staf Dinas LLAJ Prop. Jateng

Staf Dinas Perhubungan Kab. Banyumas.

Staf Dinas Perhubungan Kab. Cilacap.

- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
 2. Melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Salinan resmi sesuai sengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PURWATININGSIH, S.H.
NIP. 120122126

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas LLAJ Prop. Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas;
6. Bupati Cilacap;
7. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
8. Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.